



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2025/PA.Bji



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Binjai/, 24 April 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Sumber Karya, Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 17 April 2025 Pemohon telah memberikan kuasa kepada Rivaldy Yogaswara, S.H. advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah No. 363, Kel. Jati Makmur, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara., sebagai Pemohon;

melawan

Termoho, tempat dan tanggal lahir Binjai, /16 Februari 1970, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara., Sumber Mulyorejo, Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 28 April 2025

Hal. 1 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



Pemohon telah memberikan kuasa kepada Edi Ismail Mirun. S.H. dan Ngapon Armaid, SH., masing-masing advokat pada kantor "EDI ISMAIL MIRUN, SH. & Rekan. yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No.69 Kota Binjai,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 240/Pdt.G/2025/PA.Bji tanggal 17 April 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Ahad 12 November 1995 atau 19 Jumadil Akhir 1416 Hijriah telah dilaksanakan perkawinan antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Timur, sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/15/XI/1995**;
2. Bahwa perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia serta penuh dengan keberkahan dari ALLAH SWT;
3. Bahwa setelah menikah, **PEMOHON** dan **TERMOHON** tinggal bersama di kediaman bersama di Jalan DR. Wahidin Gg. Bakti LK.III, Kel. Sumber Mulyorejo, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung, **PEMOHON** dan **TERMOHON** dikarunia dua orang anak yang masing-masing berjenis kelamin laki-laki dan perempuan bernama :

Hal. 2 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



4.1 ANAK 1, Laki-laki, Lahir Di Binjai 15 Agustus 1997, beragama islam;

4.2 ANAK 2, Perempuan, Lahir di Binjai 13 Desember 1999, beragama islam;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON berjalan harmonis akan tetapi sekiranya sejak 18 Januari 2021 itu ketenteraman rumah tangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah tidak harmonis lagi dan sudah mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran besar yang terjadi secara terus menerus, akibat perbedaan prinsip berkaitan dengan pekerjaan yang di jalani oleh **PEMOHON**, sehingga menyebabkan Terjadinya Pertengkaran hebat yang terjadi secara terus menerus setiap **PEMOHON** balik ke rumah tinggal bersama;

6. Bahwa akibat pertengkaran secara terus menerus tersebut menyebabkan PEMOHON tidak tahan lagi berumah tangga dengan TERMOHON, sehingga puncaknya sekira tanggal 7 Juli 2021 PEMOHON meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tidak pernah satu rumah kembali dengan TERMOHON sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini di daftarkan pada Pengadilan Agama Binjai;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan **PEMOHON** dengan **TERMOHON** akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil, **PEMOHON** memahami kondisi rumah tangganya dengan **TERMOHON** tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan Perkawinan disebabkan terjadinya **Percekcoakan dan Perselisihan secara terus menerus yang menyebabkan Ketidak Cocokan dan tidak adanya keharmonisan lagi untuk menjalani Hubungan Suami-Istri**;

8. Bahwa percek-cokan secara terus menerus yang terjadi di dalam rumah tangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah sangat menguras energy **PEMOHON** baik secara fisik maupun secara mental, dan hal tersebut sudah sangat jauh dari tujuan di langungkannya suatu pernikahan;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk

Hal. 3 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10.Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan**, dinyatakan sebagai berikut bahwa ; **Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.** Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**, dimana perkawinan **PEMOHON** dan **TERMOHON** terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian tidak mungkin perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

11.Bahwa selain dari pada itu, **PERMOHONAN CERAI TALAK yang di ajukan PEMOHON** yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** juga telah memenuhi ketentuan **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : **Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;**

12.Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PEMOHON** untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap **TERMOHON** atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

13.Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006

Hal. 4 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal **PEMOHON** dan **TERMOHON** dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan **PEMOHON** dan **TERMOHON** untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil diatas permohonan Pemohon di atas, maka **PEMOHON berkeyakinan Rumah Tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara PEMOHON dan TERMOHON tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu, PEMOHON tidak ingin lagi melanjutkan Rumah Tangga bersama TERMOHON, PEMOHON sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan TERMOHON;**

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Binjai c.q. Majelis Hakim segera menentukan hari sidang guna memeriksa dan mengadili perkara A quo, agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon PEMOHON menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termoho;
3. Membebankan Biaya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Atau bila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono).

Kehadiran Pihak-Pihak Yang Berperkara

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing datang menghadap persidangan dengan diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak dan Kuasa

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai Nomor Register 87/HK.05/SK/III/2025/PA.Bji, tanggal 25 Maret 2025, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa, kuasa hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai 99/HK.05/SK/IV/2025/PA.Bji, tanggal 22 April 2025, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Upaya Damai

Upaya Damai Oleh Majelis Hakim

Bahwa, dalam persidangan Majelis hakim telah melakukan penasehatan kepada kedua belah pihak yang berperkara, berdasarkan pada “*asas wajib mendamaikan*”, sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg., Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Bahwa, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan, wajib melakukan mediasi, dan Majelis Hakim menawarkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Binjai;

Bahwa, perihal Mediator, Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim, dan berdasarkan Penetapan Nomor 240/Pdt.G/2025/PA.Bji Majelis Hakim menunjuk Fhika Maysarah, S.H., M.H., CPM., sebagai mediator dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa, Mediator yang ditunjuk telah melaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, dan atas pelaksanaan mediasi tersebut mediator

Hal. 6 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai laporan mediator, dan hal tersebut diakui Pemohon dan Termohon di persidangan;

Pemeriksaan Secara Elektronik

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang sistem beracara secara elektronik, atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Termohon menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik;

Bahwa, atas kesepakatan Pemohon dan Termohon selanjutnya dibacakan Penetapan jadwal persidangan secara elektronik (*court calendar*), *court calendar* tersebut ditetapkan oleh Majelis Hakim, memuat jadwal penyampaian jawaban, replik, duplik, duplik reconvensi, pembuktian, kesimpulan hingga pembacaan putusan dan telah disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Proses Jawab Menjawab

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Jawaban Termohon Konvensi dan Gugatan Penggugat Reconvensi

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi, Termohon/Penggugat Reconvensi mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan reconvensi secara elektronik, yang pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak alasan-alasan yang di dalilkan dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang kebenarannya;

Hal. 7 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah menikah pada tanggal 12 November 1995 M/19 Jumadil Akhir 1416 H dan telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 254/15/XI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Timur;
3. Bahwa selama Termohon hidup bersama dengan Pemohon, Termohon selalu taat dan patuh kepada Pemohon dan jika ada hal-hal yang terjadi perbedaan, itu merupakan pernik-pernik dalam rumah tangga namun Termohon tetap menginginkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai tuntunan agama Islam;
4. Bahwa sebenarnya alasan utama Pemohon menceraikan Termohon karena Pemohon telah menikah dengan wanita lain bernama Riska Yuliana dan telah memiliki anak dengan wanita tersebut bernama Malvin, laki-laki, umur 1,5 (satu setengah) tahun;
5. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak menginginkan perceraian namun jika Pemohon berkeinginan untuk bercerai maka Termohon tidak bisa menghalangi Pemohon namun Termohon meminta hak-hak Termohon diselesaikan karena akibat adanya cerai talak dari Pemohon;

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan cerai talak kepada Termohon Konvensi maka Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dan selanjutnya Termohon Konvensi dalam rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa semua yang telah diuraikan dalam konvensi mohon dianggap telah disampaikan dalam rekonpesi
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya tidak menginginkan perceraian namun karena Tergugat rekonvensi menghendaknya maka Penggugat Rekonvensi tidak bisa menghalanginya tetapi Tergugat Rekonvensi menyelesaikan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian;

Hal. 8 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:
 - a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya;
 - b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah;
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak tersebut kepada tergugat Rekonvensi, yaitu:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
 - b. Mut'ah berupa emas london seberat 15 gram (lima belas gram);
 - c. Maskan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - d. Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Juli 2021 dan Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon oleh karena itu Termohon menuntut nafkah lampau terhitung sejak Juli 2021 sampai saat ini sejumlah 47 bulan x Rp. 3.000.000,00 = Rp. 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud Pasal 105 KHI, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Hal. 9 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Maskan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. Kiswah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. Nafkah lampau sejumlah Rp. 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah berupa emas London seberat 15 gram (lima belas gram);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Replik Pemohon Konvensi dan Jawaban Tergugat Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan dalam rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi.

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Pemohon uraikan dan sampaikan didalam Permohonan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam Replik ini, oleh karenanya secara mutatis mutandis mohon di anggap sudah di tuliskan dalam Duplik ini;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon masih tetap pada seluruh dalil-dalil yang di ajukan Pemohon;
3. Bahwa pada Hari Ahad 12 November 1995 atau 19 Jumadil Akhir 1416 Hijriah telah dilangsungkan perkawinan antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Timur, sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/15/XI/1995**
4. Bahwa perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia serta penuh dengan keberkahan dari ALLAH SWT

Hal. 10 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah menikah, **PEMOHON** dan **TERMOHON** tinggal bersama di kediaman bersama di Jalan DR. Wahidin Gg. Bakti LK.III, Kel. Sumber Mulyorejo, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara

6. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung, **PEMOHON** dan **TERMOHON** dikarunia dua orang anak yang masing-masing berjenis kelamin laki-laki dan perempuan bernama :

- a. ANAK 1, Laki-laki, Lahir Di Binjai 15 Agustus 1997, beragama islam;
- b. ANAK 2, Perempuan, Lahir di Binjai 13 Desember 1999, beragama islam;

7. Bahwa pada mulanya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON berjalan harmonis akan tetapi sekiranya sejak 18 Januari 2021 itu ketenteraman rumah tangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah tidak harmonis lagi dan sudah mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran besar yang terjadi secara terus menerus, akibat perbedaan prinsip berkaitan dengan pekerjaan yang di jalani oleh **PEMOHON**, sehingga menyebabkan Terjadinya Pertengkaran hebat yang terjadi secara terus menerus setiap **PEMOHON** balik ke rumah tinggal bersama;

8. Bahwa akibat pertengkaran secara terus menerus tersebut menyebabkan PEMOHON tidak tahan lagi berumah tangga dengan TERMOHON, sehingga puncaknya sekira tanggal 7 Juli 2021 PEMOHON meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tidak pernah satu rumah kembali dengan TERMOHON sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini di daftarkan pada Pengadilan Agama Binjai;

9. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan **PEMOHON** dengan **TERMOHON** akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil, **PEMOHON** memahami kondisi rumah tangganya dengan **TERMOHON** tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan Perkawinan disebabkan terjadinya **Percekcoakan dan**

Hal. 11 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



Perselisihan secara terus menerus yang menyebabkan Ketidak Cocokan dan tidak adanya keharmonisan lagi untuk menjalani Hubungan Suami-Istri;

10. Bahwa percek-cokan secara terus menerus yang terjadi di dalam rumah tangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah sangat menguras energy **PEMOHON** baik secara fisik maupun secara mental, dan hal tersebut sudah sangat jauh dari tujuan di langungkannya suatu pernikahan; Bahwa ikatan perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa ;**

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara **PEMOHON** dan **TERMOHON**, dimana perkawinan **PEMOHON** dan **TERMOHON** terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian tidak mungkin perkawinan tersebut dipertahankan lagi

12. Bahwa selain dari pada itu, **PERMOHONAN CERAI TALAK yang di ajukan PEMOHON** yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** juga telah memenuhi ketentuan **Pasal 19 huruf f**

Hal. 12 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : ***“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PEMOHON** untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap **TERMOHON** atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal **PEMOHON** dan **TERMOHON** dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan **PEMOHON** dan **TERMOHON** untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil diatas permohonan Pemohon di atas, maka **PEMOHON berkeyakinan Rumah Tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara PEMOHON dan TERMOHON tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu, PEMOHON tidak ingin lagi melanjutkan Rumah Tangga bersama TERMOHON, PEMOHON sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan TERMOHON;**

II. Dalam Rekonvensi.

Hal. 13 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan seluruh harta benda yang dimilikinya dalam bentuk bergerak dan tidak bergerak yaitu berupa Rumah Tempat Tinggal, Tabungan dan Kendaraan;
2. Bahwa oleh karena itu mohon kiranya agar harta-harta tersebut di anggap sebagai bentuk pemberian nafkah berupa Nafkah idah, Mut'ah, Maskan, Kiswah dan juga Nafkah Madiah;
3. Bahwa selain itu juga, setelah berpisah dengan termohon, pemohon menanggung dan mencicil seluruh hutang-hutang yang timbul dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Binjai agar kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon PEMOHON menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termoho;
3. Membebaskan Biaya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

II. Dalam Rekonvensi

- Menolak Seluruh dalil-dalil yang di ajukan Penggugat Rekovensi;

Duplik Termohon Konvensi dan Replik Penggugat Rekonvensi

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon tetap dengan jawabannya dan menolak segala bantahan yang disampaikan oleh Pemohon di dalam repliknya , kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Termohon ;

Hal. 14 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sekali lagi Termohon dengan tegas bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita yang bernama Riska Yuliana dan telah memiliki anak bernama Malvin, laki-laki, umur 1,5 tahun ;
3. Bahwa setelah Pemohon menikah lagi maka sejak tanggal 18 Januari 2021 Pemohon telah meninggalkan Termohon dan Pemohon telah hidup bersama dengan wanita yang telah dinikahnya tersebut hingga sekarang;
4. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan sudah tidak harmonis lagi dan sudah mulai sering terjadi perkecokan dan pertengkaran besar yang terjadi secara terus menerus akibat perbedaan prinsip berkaitan dengan pekerjaan yang dijalani oleh Pemohon ;
5. Bahwa jika Pemohon sudah bulat ingin bercerai dengan Termohon maka Termohon tidak bisa menghalanginya dan Termohon rela di talak oleh Pemohon asal hak-hak Termohon dipenuhi oleh Pemohon.

II. Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam konvensi dianggap telah disampaikan dalam rekonvensi dan tidak perlu diulang lagi ;
2. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan seluruh harta benda yang dimiliki selama dalam pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi baik berupa rumah tempat tinggal, tabungan dan kendaraan ;
3. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi menikah lagi ada harta dalam bentuk rumah, tanah dan kendaraan dikuasai dan dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan kesemua itu masih merupakan harta bersama yang didapat selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi ;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak harta bersama yang dikuasai Penggugat Rekonvensi sebagai bentuk pemberian kewajiban

Hal. 15 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



nafkah Iddah, Mut'ah, Maskan, Kiswah dan juga nafkah Madiyah yang harus dipenuhi Tergugat Rekonvensi ;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah disampaikan dalam gugatan rekonvensinya jika Tergugat Rekonvensi akan menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan untuk mendapatkan hak berupa nafkah iddah, mut'ah, maskan, kiswah dan nafkah madiyah dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah disampaikan dalam Jawaban dan gugatan rekonvensi sebelumnya.

Duplik Tergugat Rekonvensi

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi tidak mengajukan duplik dalam rekonvensi secara elektronik pada hari dan waktu yang telah ditentukan dan disepakati;

Pembuktian

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Pembuktian dari Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Binjai Timur Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Nomor 254/15/XI/1995 tanggal 12 November 1995, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buriuh harian Lepas, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak Januari 2021 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan sering terjadi perkecokan dan pertengkaran besar;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juli 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun

Hal. 17 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan perbedaan prinsip;

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lain;

Pembuktian dari Termohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Binjai Timur Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Nomor 254/15/XI/1995 tanggal 12 November 1995, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda T;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 58 Tahun, beragama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Binjai, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi merupakan Kakak ipar Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dan Termohon dan selama menikah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dikediaman Bersama Pemohon dan Termohon;

Hal. 18 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dahulu bekerja sebagai karyawan BRI dan pensiun dini namun saat ini Pemohon berjualan jajanan di depan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada atau tidak meninggalkan harta kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki usaha toko pancing yang saat ini dikelola oleh anak Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 53 Tahun, beragama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Binjai, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi merupakan Adik Ipar Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dan Termohon dan selama menikah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dikediaman Bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Hal. 19 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon yang meninggalkan kediaman Bersama;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dahulu bekerja sebagai karyawan BRI dan pensiun dini namun saat ini Pemohon berjualan jajanan di depan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada atau tidak meninggalkan harta kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki usaha toko pancing yang saat ini dikelola oleh anak Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;

Bahwa kemudian Termohon menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas;

Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang isi selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, selanjutnya Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi yang isi selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 20 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi, Termohon Konvensi berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Binjai berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Binjai;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara elektronik untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik;

Hal. 21 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Standing

Legal Standing Pihak Prinsipal

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon Konvensi dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon Konvensi menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai, serta para pihak memiliki kepentingan dalam permohonan cerai talak ini, maka para pihak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Legal Standing Kuasa Hukum

Kuasa Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam perkara ini memberi kuasa kepada **RIVALDY YOGASWARA, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, Konsultan Hukum Pada **KANTOR HUKUM YOGASWARA & REKAN** beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah, No.363, Kel. Jati Karya, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai,, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 15 April 2025, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan Nomor Register 96/HK.05/SK/IV/2025/PA.Bji, tanggal 17 April 2025, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi

Hal. 22 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Pemohon diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon Konvensi adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 17 April 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan Nomor Register 96/HK.05/SK/IV/2025/PA.Bji, tanggal 17 April 2025, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Binjai dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Kuasa Hukum Termohon

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam perkara ini memberi kuasa kepada Edi Ismail Mirun. S.H. dan Ngapon Armaidi, SH., masing-masing advokat pada kantor "EDI ISMAIL MIRUN, SH. & Rekan. yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No.69 Kota Binjai, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Termohon Konvensi serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Hal. 23 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Termohon Konvensi diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Termohon Konvensi adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal 28 April 2025, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan Nomor Register 111/HK.05/SK/IV/2025/PA.Bji, tanggal 28 April 2025, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Binjai dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Hal. 24 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upada Damai Oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan sesuai kesepakatan dan persetujuan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menunjuk mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator, bahwa proses mediasi yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator atas nama Fhika Maysarah, S.H., M.H., CPM., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 6 Mei 2025 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak, agar diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak setahun pernikahan yang disebabkan oleh karena perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon berkaitan dengan pekerjaan yang di jalani oleh Pemohon, serta puncak terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 7 Juli 2021 yang berujung Pemohon dan Termohon pisah rumah, sejak itu sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah

Hal. 25 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, Pemohon tinggal sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas sementara Termohon tinggal sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara elektronik yang isi selengkapny sebagaimana dalam Berita acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan replik secara elektronik yang isi selengkapny sebagaimana dalam Berita acara Sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi, Termohon konvensi telah mengajukan duplik secara elektronik yang isi selengkapny sebagaimana dalam Berita acara Sidang;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa Termohon juga memberikan pengakuan berklausul terhadap dalil Pemohon mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 26 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi pun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya secara seimbang dan proporsional;

Analisis Pembuktian

Pembuktian dari Pemohon

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Alat bukti Saksi

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Pemohon Konvensi ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Hal. 27 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal-Pasal 309 R.Bg. sejauh mengenai hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi awalnya dalam keadaan harmonis, namun mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak 4 tahun yang lalu,
3. Bahwa akibat pertengkar yang terus menerus, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan 2 orang saksi Pemohon Konvensi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan pendengaran sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Pembuktian dari Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T. dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti T. berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg

Hal. 28 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1870 KUH Perdata, dan dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;;

Alat bukti Saksi

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Termohon Konvensi dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi awalnya dalam keadaan harmonis, namun mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak 4 tahun yang lalu,
3. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Termohon Konvensi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Termohon Konvensi tersebut ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Termohon Konvensi, akan tetapi sebaliknya malah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam rumah tangga;

Hal. 29 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti tertulis dan saksi dari Pemohon Konvensi serta bukti tertulis dan saksi dari Termohon Konvensi dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon Konvensi dan Jawaban Termohon Konvensi tersebut dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi awalnya dalam keadaan harmonis, namun mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak 4 tahun yang lalu dikarenakan perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon sedangkan versi Termohon adalah dikarenakan Pemohon menikah lagi dengan wanita lain;
3. Bahwa akibat pertengkar yang terus menerus, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;
5. Bahwa Pihak keluarga tidak pernah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut mengenai alasan perceraian dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi benar telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus sejak bulan Juni tahun 2021 yang lalu, yang penyebabnya karena perselisihan faham antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipiel dan sangat berpengaruh terhadap

Hal. 30 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



keutuhan kehidupan suami isteri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami isteri;

3. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Umum

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Pemohon Konvensi menuntut untuk Mengabulkan permohonan Pemohon, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon Konvensi menuntut untuk Memberi Izin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termoho**) di Pengadilan Agama Binjai;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya, sebagai berikut;

1. Menolak Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud bilamana antara suami istri saling peduli, saling memenuhi kewajiban, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, rasa terikat hak, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan tersebut, kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi

Hal. 31 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*, oleh karena itu maka tidaklah penting menitik beratkan pada penyebab atau mencari siapa yang bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang penting bagi Majelis Hakim adalah menitik beratkan pada ada tidaknya pertengkaran tersebut dan bagaimana senyatanya kondisi/keadaan yang dialami Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam kehidupan rumah tangga, karena doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian, bukan kesalahan ada pada siapa, akan tetapi pecahnya rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 28.PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, disamping alasan perceraian karena selalu berselisih dan bertengkar yang sulit dirukunkan kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 semata-mata hanyalah ditekankan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, dan ini telah terbukti sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi memang antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah karena Termohon tidak melayani kebutuhan bathin Pemohon selaku suami Termohon, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah karena campur tangan keluarga Pemohon Konvensi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun demikian alasan-alasan tersebut tidak perlu dipersoalkan lagi, oleh karena itu tolak ukur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menyatakan “Antara suami dan isteri terus-terusan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, telah terpenuhi, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 32 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa beranjak dari fakta-fakta tersebut di atas pula telah nyata Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal bulan februari 2024 yang lalu atau sekurang-kurangnya selama 1 tahun 3 bulan, hingga saat ini tanpa adanya hubungan suami istri lagi baik lahir maupun batin. hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah, kalaulah hubungan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam keadaan harmonis dan rukun, tentunya sebagai suami istri antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak akan berpisah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan juga dari sikap Pemohon Konvensi sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ada perubahan sikap dari Pemohon Konvensi untuk rukun kembali dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan perkawinan yang

Hal. 33 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



demikian justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir bathin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang diikat dengan akad nikah dan cinta kasih antara suami isteri, namun bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi saat ini, sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih sebagai perekat fundamental pengikat sebuah rumah tangga, telah berganti dengan sikap saling bermusuhan dan saling tidak mempercayai, sehingga bila kondisi yang seperti itu dibiarkan terus terjadi, bukannya kebahagiaan lahir batin yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan dan hal itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara itu kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath-thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi

Hal. 34 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab degan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan syariat Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya : *"Maka jika mereka laki-laki sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّامِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Konvensi telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 35 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Binjai sebagaimana petitum Pemohon angka 2 (dua) patut dikabulkan;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (Rekonvensi) Termohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa hak, dan sejumlah uang yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan Juta Rupiah);
2. Mut'ah yaitu emas London seberat 15 gram (lima belas gram);
3. Maskan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
4. Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu Juta Rupiah);
5. Nafkah masa lampau sebesar Rp.141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, dan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, dengan dalil bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon. Gugatan rekonvensi tersebut tidak memiliki dasar hukum dan tidak didukung oleh bukti yang sah. Tuduhan menikah lagi dengan wanita lain yang diajukan oleh Termohon tidak pernah terbukti, sehingga tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bagi Termohon untuk mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil keberatan tersebut bukanlah dalil hukum yang memiliki dasar hukum agar dapat membebaskan seorang suami dari kewajibannya sebagai akibat hukum dari suatu perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil keberatan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi gugatan Rekonvensi Penggugat dengan alasan Penggugat

Hal. 36 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tersebut ditolak dan menetapkan Tergugat Rekonvensi tetap dibebankan untuk memberikan Penggugat Rekonvensi hak-haknya pasca perceraian dengan pertimbangan pertimbangan hukum, sebagai berikut:

1. Tentang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah, berupa uang kontan sebesar Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dalil-dalil keberatan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi, diwajibkan membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, sebagai akibat hukum dari sebuah perceraian, di mana Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan dari gajinya, secara sah dan nyata Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya Penggugat Rekonvensi, mendapatkan nafkah yang layak yang sesuai dengan kebutuhan saat ini:

Menimbang, bahwa memperhatikan doktrin ulama hukum Islam sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦ }

Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). {Kitab Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46};

Menimbang, bahwa dalam penentuan layak tidaknya Penggugat mendapatkan nafkah iddah, perlu dikemukakan terlebih dahulu, apakah Penggugat sebagai isteri yang menggugat cerai termasuk isteri yang berbuat nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa seorang isteri dipandang telah nusyuz apabila isteri enggan melayani suaminya untuk tidur bersama atau keluar rumah tanpa seizin suaminya, sebagaimana dalil kitab "Almughni ibnu qodamah" Juz IV hal. 295 yang berbunyi "Annusyuzu mataa imtana'atmin firoosyih au khorajat min manzilihi bighairi idznihi";

Menimbang, bahwa batasan pengertian nusyuz dalam kitab tersebut diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dapat disimpulkan bahwa seorang isteri disebut nusyuz apabila ia

Hal. 37 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengabaikan kewajiban utama sebagai isteri yang merupakan hak dari suaminya sehingga mengakibatkan seorang isteri tidak dapat berbakti lahir dan batin kepada suaminya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan dalam persidangan bahwa perselisihan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi disebabkan oleh perbedaan prinsip mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang isteri yang tergolong nusyuz sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pengguga Rekonvensi hal mana dalam keterangannya saksi-saksi menyatakan Tergugat Rekonvensi saat sekarang berjualan jajanan di depan rumah namun untuk besaran gajinya saksi-saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah di samping ditentukan berdasarkan kelayakan hidup seseorang dalam suatu wilayah, juga dihubungkan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa memang tidak ada tolak ukur standar kebutuhan hidup seseorang dalam satu wilayah, bisa jadi Rp.5.000.000 cukup bagi seseorang untuk kebutuhan hidup sebulan bisa jadi tidak cukup bagi orang lain. Namun jika ditetapkan nafkah iddah sebesar permohonan Penggugat Rekonvensi kepada Majelis Hakim Rp9.000.000.00 (Sembilan juta rupiah) tentu hal tersebut akan memberatkan Terguga Rekonvensi, mengingat Tergugat Rekonvensi yang sudah pensiun dini dan berjualan jajan di depan rumah, dan juga Majelis Hakim tidak mendapatkan keterangan pasti mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi Namun meski demikian Majelis Hakim berpendapat penetapan nafkah iddah dan mut'ah tersebut didasarkan atas biaya minimal kehidupan seseorang dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat patut dan layak;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Hal. 38 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan Dengan Hukum, yang mengamanatkan agar Wanita yang diceraikan diberikan hak-haknya pasca perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi, diwajibkan membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, sebagai akibat hukum dari permohonan perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, di mana Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan dari gajinya saat ini hanya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat secara sah dan nyata Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap, danmaka sudah sepantasnya dan sepatutnya Penggugat Rekonvensi, mendapatkan nafkah iddah yang layak yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, oleh karenanya berdasarkan nilai kepatutan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menetapkan serta menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya yang jika dibayarkan selama 3 bulan sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Tentang tuntutan Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah (*suatu pemberian kenang-kenangan dari mantan suami untuk menghibur hati mantan isteri*), dan mengenai tuntutan mut'ah dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah berupa uang sebesar Mut'ah emas london seberat 15 gram di mana Tergugat Rekonvensi menyampaikan keberatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam kitab Al-Syarqawiy 'Ala Al-Tahrir Juz IV halaman 275 ditekankan sebagai berikut:

و يستحب أن لا ينقص النفقة عن ثلاثين درهما وإن لا يبلغ نصف المهر
فلا حد للواجب بل إن ترضيا بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها القاضي
بإجتهاده معتبرا حالهما.

Artinya: Dan pemberian mut'ah itu yang disukai adalah tidak kurang dari (minimal) 30 dirham dan tidak lebih dari seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya. Tetapi jika kedua belah pihak sama-sama rela dengan jumlah suatu mut'ah, maka disitulah batas wajibnya. Tetapi jika kedua belah pihak komplain

Hal. 39 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang besarnya mut'ah, maka Majelis Hakim yang menetapkan dengan memperhatikan kondisi keduanya;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab-menjawab tersebut, oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon/Tergugat Rekonvensi), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mantan suami seyogyanya memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isteri, sedangkan besaran yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi yaitu emas London seberat 15 gram (lima belas gram) tersebut dipandang cukup memberatkan, di mana Tergugat Rekonvensi saat ini hanya memiliki sisa gaji sebagai pensiuna PT. Bank BRI. sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebelum dipotong hutang dan saat ini Tergugat Rekonvensi hanya memiliki usaha lain berupa warung jajanan anak-anak yang penghasilannya tidak menentu, maka Majelis Hakim menetapkan besaran mut'ah yang dituntut tersebut dengan memperhatikan besaran nilai kepatutan dan kemampuan suami berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah berupa cincin emas London murni seberat 5 gram, sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini yang harus dibayarkan seusai ikrar talak diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama Binjai dengan pertimbangan Pasal 149 huruf a serta Pasal 158 huruf b dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Al-Quran Surat ke 2 (Al-Baqoroh) Ayat 241 dan sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَنَاقِحٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة ٢٤١}

(Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa).

Dan juga pernyataan Ibnu 'Umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab Tanwir Al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa Malik Juz III, Bab Mut'ah Thalaq halaman 94 sebagai berikut: **كل مطلقه متعة** {Bagi setiap isteri yang ditalak ada mut'ahnya};

3. Tentang Maskan (Tempat tinggal)

Hal. 40 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi membayar maskan (tempat tinggal) sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa maskan adalah hak seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya selama isteri berada dalam masa iddah, di mana uang maskan tersebut nominalnya tidak memberatkan, akan tetapi di dalam persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi saat ini tinggal di rumah bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama pernikahan, maka mengenai tuntutan maskan (tempat tinggal) ditolak;

4. Tentang tuntutan Kiswah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi membayar kiswah (pakaian), dan mengenai tuntutan kiswah dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi menuntut Kiswah Rp. 1.000.000,00 (satu Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa kiswah adalah hak seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya selama isteri berada dalam masa iddah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 106.K/AG/1997, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban untuk Penggugat Rekonvensi sebagai isteri Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan kiswah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dikabulkan karena besarnya sesuai dengan nilai kepatutan dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan besaran kiswah bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

5. Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan uang belanja untuk Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut uang nafkah lampau 47 bulan x

Hal. 41 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa selama pisah rumah Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah usaha toko pancing yang merupakan usaha Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka tentang nafkah lampau ditolak, di mana usaha toko pancing saat ini berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi masih beroperasi, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat ada harta dan usaha yang ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah rumah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat Rekonvensi menyatakan usaha toko pancing yang merupakan usaha Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut saat ini dikelola oleh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi belum ada serah terima antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, di mana modal dan barang inventaris yang ada merupakan harta dan barang yang ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya berpendapat ada harta dan usaha yang ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah rumah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama Tergugat gugatan uang nafkah lampau 47 bulan x Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp 141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah) Penggugat Rekonvensi ditolak;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 42 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termoho) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian dari Tergugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya dikali 3 berjumlah Rp 2.250.000.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas London murni seberat 5 gram;
 - 2.3. Kiswah bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi apa yang disebutkan dalam diktum angka 2 diatas sebelum mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Binjai.
4. Menolak gugatan Pemohon Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Mhd. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua

Hal. 43 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H. dan Berliana Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ananda Muhammad Imam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya serta Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.

Mhd. Taufik, S.H.I., M.H.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Muhammad Imam, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	76.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT Putusan	: Rp	38.000,00
- PNBP PBT	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 44 dari 44 Hal. Putusan No. 202/Pdt.G/2025/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)